

**TINJAUAN PENGENAAN PAJAK PROGRESIF PADA PENCAIRAN
JAMINAN HARI TUA DI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG
PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen
Perpajakan DIII Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli
Madya*



Oleh

Rhadilla Hartami

Nim: 17233076

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN PENGENAAN PAJAK PROGRESIF PADA PENCAIRAN JAMINAN
HARI TUA DI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG PADANG

Nama : Rhadilla Hartami
Nim : 17233076
Program Studi : Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2022

Diketahui Oleh
Koordinator Prodi

Disetujui Oleh
Pembimbing Tugas Akhir



Chichi Andriani, SE,M.M
NIP.19840107 200912 2 003



Chichi Andriani, SE,M.M
NIP.19840107 200912 2 003



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN PENGENAAN PAJAK PROGRESIF PADA JAMINAN HARI TUA DI
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG PADANG

Nama : Rhadilla Hartami
Nim : 17233076
Program Studi : Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi Manajemen pajak
(DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, November 2022

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Chichi Andriani, SE,M.M	(Ketua)	
2. Rita Syofyan, S.pd, M.Pd.E.	(Penguji 1)	
3. Astra Prima Budiarti, SE, BBA.Hons	(Penguji 2)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rhadilla Hartami
Thn masuk/Nim : 2017/17233076
Tempat/Tgl Lahir : Padang/ 01 oktober 1999
Program Studi : D3 Manajemen Pajak
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Alamat : Kmp. Mega permai v Blok.B.1 No.18
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Pengenaan Pajak Progresif Pada Pencairan Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan dan kutipan dengan mengikuti tata penulisan Karya Ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, November 2022

Yang menyatakan,



Rhadilla Hartami

17233076

ABSTRAK

Rhadilla Hartami : Tinjauan Pengenaan Pajak Progresif Pada Pencairan Jaminan Hari Tua Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang

Pembimbing : Chichi Andriani, SE, MM

Penelitian ini dilakukan di kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang padang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta BPJS Ketenagakerjaan khususnya pada tentang Pajak Progresif Pada Pencairan Jaminan Hari Tua.

Bentuk dari penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, karena penelitian ini peneliti mendeskripsikan dan menceritakan suatu fakta, fenomena-fenomena, gejala, peristiwa yang didapat dilapangan yang terjadi pada saat sekarang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskripsi kualitatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan banyak yang belumpaham tentang pajak progresif pada jaminan hari tua, kendalatersebut di perolehkarenatidakadanyasosialisasikaryawan BPJS Ketenagakerjaanterhadappeserta
BPJS Ketenagakerjaantentangpajakprogresifpadajaminanharitua.

Kata Kunci : *Pajak Progresif Pada Jaminan Hari Tua, Pemahaman Peserta BPJS Ketenagakerjaan.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Peneanaan Pajak Progresif Pada Pencairan Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang”**.

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelas ahli madya pada Program Studi Manajemen Pajak DIII Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Allh SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda rasulullah MUHAMMAD SAW sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Kedua orang tua penulis yang tak pernah berhenti memberikan dukungan moril maupun materil demi kelancaran kegiatan penulis.
3. Seluruh keluarga penulis yang selama ini memberikan dukungan dan semangat demi terselesaikannya Tugas Akhir ini.
4. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak, Idris, M.Si
5. Ketua Program Studi Diploma DIII Manajemen Pajak sekaligus Dosen Pembimbing Tugas Akhir, Ibu Chichi Andriani, S.E, M.M yang telah

memberikan arahan, bimbingan, saran serta nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

6. Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si.AK. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberi bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
8. Pimpinan dan staff Kantor BPJS Ketenagakerjaan Padang yang telah mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.
9. Sahabat-sahabat penulis avelia, Jihan Verike, Ananda Krismona, Sri Rahmadhani, Aisah Diniaty dan lainnya yang telah memberi bantuan serta dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir.
10. Keluarga besar DIII Manajemen Pajak 2017 dan teman-teman yang telah memberikan dukungan serta semangat untuk penulis dalam proses membuat tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat memberi pengarahannya untuk menuju perbaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Amin...

Padang, November 2022

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pengertian Pajak.....	6
B. Fungsi Pajak.....	7
C. Jeni-jenis Pajak.....	7
D. Sistem Pemungutan Pajak.....	8
E. Tarif pajak	9
F. Pengertian JHT	11
G. Manfaat Jaminan JHT.....	12

H. Prinsip Jaminan Hari Tua.....	13
I. Pengertian Pajak Progresif.....	14
J. Pajak Progresif Pada Jaminan Hari Tua.....	14
K. Tarif Pajak Progresif Pada Jaminan Hari Tua.....	15
L. Dasar Hukum Pajak Progresif.....	15
 BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	 16
A. Bentuk Penulisan Tugas Akhir.....	16
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	16
C. Rancangan Peneltian.....	17
 BAB IV PEMBAHASAN.....	 23
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	23
B. Hasil Penelitian.....	28
 BAB V PENUTUP.....	 36
A. Kesimpulan.....	36
B. Saran.....	36
 DAFTAR PUSTAKA.....	 37

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Target dan Realisasi Peserta Aktif di BPJS.....	2
Tabel 2	Besaran Pajak Progresif Berdasarkan Saldo Pencairan	14

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang	24
GAMBAR 2	Perhitungan Pajak Progresif Pada JHT	33

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Observasi
2. Balasan Surat Observasi dari BPJS Ketenagakerjaan
3. Hasil wawancara dengan peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang
4. Foto Bersama Peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara, tak terkecuali di Indonesia. Fungsi pajak menjadi salah satu sumber pendapatan tanah air, bahkan merupakan sumber penerimaan terbesar negara yang berguna untuk melanjutkan pembangunan. Pajak merupakan pungutan wajib negara kepada rakyat yang digunakan untuk berbagai keperluan negara, mulai dari melanjutkan program pembangunan sampai membayar gaji pegawai negeri.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan Tata cara perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mendukung penerimaan pajak tersebut salah satu objek pajak yang menjadi target penerimaan negara dari sektor pajak adalah Dana Jaminan Hari Tua. Bahkan untuk dana jaminan hari tua ini, pemilik jaminan akan dikenakan pajak progresif saat mencairkannya.

Meskipun bernama Jaminan hari tua (JHT), namun pekerja yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan dapat mencairkan dananya sebelum masa pensiun. Dengan persyaratan, pekerja sudah ikut serta

jamsostek minimal 10 tahun dan total dana yang bisa dicairkan hanya 30% dari total dana keseluruhan. Klaim atas JHT ini nantinya akan dikenakan pajak progresif.

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan JHT mengatur 30% dana JHT tersebut digunakan untuk kepemilikan rumah atau maksimal 10%nya digunakan untuk keperluan lainnya. Walaupun begitu, banyak peserta yang tidak mencairkan uangnya di awal. Salah satu kendala yang di hadapi oleh peserta dalam pencairan 30% dana tersebut adalah perpajakan yang menyimpannya. Pengambilan JHT secara sebagian ini berpotensi menyebabkan dikenakannya pajak progresif untuk pengambilan JHT berikutnya apabila jarak pengambilan lebih dari 2 tahun.

Ketika peserta mencairkan JHT lebih awal sebesar 30% dari total dana keseluruhan, pajak progresif yang dikenakan saat mencairkan sisanya akan lebih tinggi. Sehingga konsekuensinya apabila penerima dana menarik lebih awal, pajaknya akan lebih tinggi. Berdasarkan peraturan yang berlaku, klaim JHT sendiri hanya dapat dilakukan sebanyak satu kali, sehingga apabila penerima dana hendak mencairkan dana JHT, maka akan dikenakan pajak 5% saja. Namun, apabila pengambilan dilakukan di awal sebesar 30% dari total dana, maka akan dikenakan pajak progresif 5%,15%,30% di pengambilan JHT.

Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar

pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Pemungutan pajak terhadap pencairan saldo JHT menggunakan dua jenis tarif pajak yaitu tarif progresif pasal 17 ayat 1 dan PPh pasal 21 yang bersifat final. Tarif pajak progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat, dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Artinya, apabila dana JHT yang dicairkan besar, maka tingkat pajak yang dikenakan besar juga, begitu sebaliknya.

Pengenaan tarif pajak progresif dilakukan pada saat peserta pengguna JHT mencairkan saldo JHT nya sebesar 10% dan 30% dari total jumlah dana JHT. Syarat pencairan dana sebesar 10% dan 30% adalah umur kepesertaan JHT harus sudah mencapai 10 tahun dan peserta pengguna JHT masih aktif bekerja. Model tarif pajak progresif baik dalam menyajikan prinsip redistribusi pendapatan namun perlu dicatat bahwa tarif tersebut juga mempunyai kekurangan yaitu seperti sistem yang rumit dan terlalu banyak aturan.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan bahwa adanya penurunan dalam pengambilan pajak progresif pada peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan, dikarenakan banyak peserta aktif takut untuk mengambil JHT nya. Dapat dilihat dari table dibawah ini mengenai jumlah target dan realisasi pajak progresif pada peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dari tahun 2019 – 2021 berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Progresif Peserta Aktif di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang

Tahun	Target	Realisasi
2019	800.000.000	1.000.000.000
2020	500.000.000	100.000.000
2021	10.000.000	8.000.0000.

Sumber: Kantor BPJK Ketenagakerjaan Cabang padang.

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat dari tahun 2019-2021 realisasipajakprogresif peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan cabang padang dibawah target yang sudah di tentukan. Tidak tercapainya target yang di tentukan sedikit banyak menggambarkan bahwa kinerja yang di tunjukkan oleh petugas kurang maksimal sehingga realisasipajakprogresif peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan cabang padang tidak melampaui target yang telah di tentukan. Menyikapi kinerja yang kurang maksimal pada tahun 2019 sampai 2021.

Dilakukannya evaluasi kinerja guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja pendapatan serta mencari jalan keluar agar target pendapatan dapat di capai. Tantangan dalam meningkatkan penetrasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah sosialisasi dan literasi yang masih rendah. Masih banyak pekerja yang memandang iuran BPJS sebagai beban, bukan sebagai jaminan untuk masa depan. selain itu banyak pula masyarakat yang masih belum tahu dan masih takut untuk mengambil dana awal pada Jaminan Hari Tuanya karena dikenakan pajak progresif yang sangat tinggi.

Berdasarkan penerapan di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti dan belum paham bagaimana

pengurusan untuk pengambilan jaminan hari tua . berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik memilih judul “ **Tinjauan Pengenaan Pajak Progresif Pada Pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) Di BPJS KetenagaKerjaan Cabang Padang**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dari latar belakang tersebut maka penelitian merumuskan masalah sebagai berikut :

“ Bagaimanakah pelaksanaan pengenaan pajak progresif pada pencairan jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan cabang padang ?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pajak progresif pada pencairan jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan cabang padang.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Sebagai saran untuk menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman tentang pengenaan pajak progresif pada pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan cabang padang.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan informasi atau referensi bagi universitas mengenai pengetahuan tentang pajak progresif pada pencairan jaminan hari tua.

3. Bagi Pemerintah

Sebagai tambahan informasi bagi BPJS Ketenagakerjaan kota padang untuk mengetahui bagaimana prosedur yang tepat pada pajak progresif pada pencairan jaminan hari tua.

4. Bagi pembaca

Memberikan informasi tentang pengetahuan perpajakan tentang apa dan bagaimana proses pencairan jaminan hari tua yang di kenakan pajak progresif.

5. Bagi Peserta BPJS

Memberikan keringanan pada peserta JHT yang mengundurkan diri dan terkena PHK tidak perlu menunggu sampai usia 56 tahun ketika ingin mengklaim JHT.